



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN

JALAN TURI No. 4 TELP. (0623) 41638 FAX. (0623) 347215

KISARAN - 21216

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN

NOMOR: 2091 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN

Memperhatikan :

Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Teladan I Ujung Kubu Nomor : Mi.46-10/02.06/OT.01.2/42/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Teladan I Ujung Kubu

Mengingat :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan)
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama :

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Swasta kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Madrasah | : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA TELADAN I UJUNG KUBU |
| 2. Alamat Madrasah | : Jl. Pematang Kocik Desa Ujung Kubu Kec.Tg.Tiram |
| 3. Kelurahan | : Ujung Kubu |
| 4. Kecamatan | : Tanjung Tiram |
| 5. Kabupaten/Kota | : Batubara |
| 6. Nomor Statistik Madrasah | : 111212210007 |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Perguruan Teladan Ujung Kubu |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Pematang Kocik Desa Ujung Kubu |
| 9. Akte Yayasan | : Notaris Suryaman Tarigan SH |

Kedua :

Madrasah tersebut tercatat pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan pada Tahun 1990/1991

Ketiga :

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Menaatikan ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diikhtisarkan, maka keputusan ini dinyatakan batal

Kelima :

Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Asahan Nomor : Mb-5/PP.004/20/1991 tanggal 4 Februari 1991.

Keenam :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KISARAN
PADA TANGGAL : 07 JULI 2010

KEPALA

Drs. H. SYAHRIAL NAIM
NIP. 195411151984031001

Tembusan Kepada :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara.
3. Madrasah / Yayasan yang bersangkutan



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ASAHAN

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Asahan :

Nomor : Kd.02.06/5/PP.00.1/2568/ 2009

Tanggal : 28 JULI 2009

Diberikan Kepada

Nama Madrasah : MIS TELADAN I UJUNG KUBU
Alamat : Jl.Pematang Kocik Ujung Kubu
Kelurahan / Desa : Ujung Kubu
Kecamatan : Tanjung Tiram
Kabupaten / Kota : Batubara
Provinsi : Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : Yayasan
Berdiri Sejak tahun : 1976

NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

1	1	1	2	1	2	2	1	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kisaran, 28 Juli 2009
Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Asahan



Drs. H. SYAHRIAL NAIM
NIP. 1954 1115 1984 03 1 00 1

